



**P U T U S A N**

**Nomor : 06/Pid.B/2013/PN.OLM.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TEDIUS ATONIS Alias TEDIUS ;  
Tempat Lahir : Oepleo ;  
Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : RT.09, RW.05, Dusun III, Desa Oenaunu  
Kecamatan Amabi Oefeto Timur,  
Kabupaten Kupang ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tani ;

Pada tingkat Penyidikan Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa telah ditahan dengan tahanan kota berdasarkan :

1. Surat perintah Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2012 s/d 25 Desember 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d 24 Januari 2013.
3. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 18 Januari 2013 s/d 16 Februari 2013.
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 17 Februari 2013 s/d tanggal 17 April 2013.

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, meskipun Hakim Ketua Sidang telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 06 / Pen. Pid / 2013 / PN.OLM tertanggal 18 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengarkan pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 104 /OLMS/ 12/ 2012 tertanggal 18 Januari 2013 ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM – 104/OLMS/12/2012 tertanggal 19 Maret 2013 yang pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TEDIUS ATONIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEDIUS ATONIS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang toko ujung tajam gagang terbuat dari kayu, warna coklat, panjang kurang lebih 30 Cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan terhadap jawaban dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No.

Halaman 3 dari 20 halaman  
Putusan No. 06/Pid.B/2013/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg.Perkara : PDM - 104 / OLMS/ 12 / 2012 tertanggal 18 Januari 2013 yaitu

sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa TEDIUS ATONIS Als TEDIUS, pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekira pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan April 2012 atau setidaknya di tahun 2012, bertempat di Oehaen Dusun III, Desa Oenaunu, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ISTEFANUS NEONANE Als FANUS yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban bersama sama dengan Terdakwa, saksi ARNOLUS NUBATONIS, saksi YUNUS ATONIS, PAULUS TOBE, saksi SARUS LIUNOKAS sedang beristirahat di bawah pohon di hutan Oehaen Desa Oenaunu, pada saat istirahat setelah selesai melakukan kerja kelompok Terdakwa mengatakan “bahwa yang paling berhak di kampung Oepleo Desa Oenaunu adalah marga ANTONIS sedangkan marga TOBE tidak ada hak dikampung Oepleo” dan saksi korban menjawab “tidak TOBE yang datang duluan dikampung Oepleo barulah kita sama sama datang dikampung ini”. Mendengar hal tersebut Terdakwa marah dan langsung tongkat bambu yang sedang dipegang oleh saksi korban dengan tangan kanannya langsung memukulkannya kearah saksi korban dengan cara diayuh dari atas kebawah yang mengenai punggung sebelah kiri hingga patah, kemudian Terdakwa memindahkan 1 (satu) parang gagang dari kayu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang dipegang oleh Terdakwa dari tangan kiri kiri ke tangan kanan dan parang tersebut langsung diayunkan dari atas ke bawah sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan kepada kepala saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban langsung menangkis dengan tangan kirinya sehingga saksi korban mengalami luka robek pada tangan kirinya. kemudian saksi korban membalas 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang diarahkan ke kepala yang mengenai kepala bagian kiri dekat telinga.

- Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami 2 (dua) luka robek pada tangan kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/436/IV/POT/2012 tanggal 19 April 2012 oleh Dr Riosna Ernawaty Sijabat pada Pusat Kesehatan Masyarakat Oenununtono pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada tangan sebelah kiri akibat benturan benda keras dan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 351 Ayat (2) KUHP.

## ATAU

### **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa TEDIUS ATONIS Als TEDIUS, pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekira pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2012, bertempat di Oehaen Dusun III, Desa Oenaunu, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi

Halaman 5 dari 20 halaman  
Putusan No. 06/Pid.B/2013/PN.Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ISTEFANUS NEONANE Als FANUS, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban bersama sama dengan Terdakwa, saksi ARNOLUS NUBATONIS, saksi YUNUS ATONIS, PAULUS TOBE, saksi SARUS LIUNOKAS sedang beristirahat di bawah pohon di hutan Oehaen Desa Oenaunu, pada saat istirahat setelah selesai melakukan kerja kelompok Terdakwa mengatakan “bahwa yang paling berhak di kampung Oepleo Desa Oenaunu adalah marga ANTONIS sedangkan marga TOBE tidak ada hak dikampung Oepleo” dan saksi korban menjawab “tidak TOBE yang datang duluan dikampung Oepleo barulah kita sama sama datang dikampung ini”. Mendengar hal tersebut Terdakwa marah dan langsung tongkat bambu yang sedang dipegang oleh saksi korban dengan tangan kanannya langsung memukulkannya kearah saksi korban dengan cara diayuh dari atas kebawah yang mengenai punggung sebelah kiri hingga patah, kemudian Terdakwa memindahkan 1 (satu) parang gagang dari kayu berukuran panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang dipegang oleh Terdakwa dari tangan kiri ke tangan kanan dan parang tersebut langsung diayunkan dari atas ke bawah sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan kepada kepala saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban langsung menangkis dengan tangan kirinya sehingga saksi korban mengalami luka robek pada tangan kirinya. kemudian saksi korban membalas 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang diarahkan ke kepala yang mengenai kepala bagian kiri dekat telinga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami 2 (dua) luka robek pada tangan kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/436/IV/POT/2012 tanggal 19 April 2012 oleh Dr Riosna Ernawaty Sijabat pada Pusat Kesehatan Masyarakat Oenunntonono pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur dengan kesimpulan :  
Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada tangan sebelah kiri akibat benturan benda keras dan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

1. Saksi ISTEFAQNUS NEONANE, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh TEDIUS ATONIS, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
  - Bahwa pembacokan terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, sekitar pukul 14.00 Wita di Oehaen Desa Oenaunu, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, kabupaten Kupang ;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2011, sekitar pukul 14.00 Wita saat saksi dan Terdakwa bersama teman-temannya sedang istirahat di tengah hutan Oehaen setelah selesai melakukan kerja kelompok kemudian Terdakwa mengatakan “bahwa yang paling berhak di kampung

Halaman 7 dari 20 halaman  
Putusan No. 06/Pid.B/2013/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oepleo Desa Oenaunu adalah marga ANTONIS sedangkan marga TOBE tidak ada hak dikampung Oepleo” ;

- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa, saksi menjawab “tidak TOBE yang datang duluan dikampung Oepleo barulah kita sama sama datang dikampung ini”. Mendengar hal tersebut Terdakwa marah dan langsung merebut tongkat bambu yang sedang dipegang oleh saksi, kemudian dengan tangan kanannya langsung memukulkannya kearah saksi dengan cara diayuh dari atas kebawah yang mengenai punggung sebelah kiri saksi hingga tangkat tersebut patah ;
- Bahwa setelah itu saksi membalas membacok Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang diarahkan ke kepala yang mengenai kepala bagian kiri dekat telinga Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membalas membacok korban dengan parang yang diayunkan dari atas ke bawah sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan kepada kepala saksi, dan melihat hal tersebut saksi langsung menangkis dengan tangan kirinya ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa lari meninggalkan lokasi kejadian ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada tangan kirinya ;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok saksi memiliki panjang kurang lebih 30 cm (empat puluh sentimeter) dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat ;
- Bahwa PAULUS TOBE, ARNOLUS NUBATONIS, dan YUNUS ANTONIS juga melihat kejadian tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari hari selama 2 (dua) bulan ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

2. Saksi YUNUS ANTONIS, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh ISTEфанUS NEONANE, sedangkan yang menjadi korbannya adalah TEDIUS ANTONIS ;
- Bahwa pembacokan terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, sekitar pukul 14.00 Wita di Oehaen Desa Oenaunu, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, kabupaten Kupang ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2011, sekitar pukul 14.00 Wita saat saksi, korban dan Terdakwa bersama teman-temannya sedang istirahat ditengah hutan Oehaen setelah selesai kerja kelompok, kemudian korban bercerita bahwa marga Antonis yang paling berhak di kampung Oepleo, selanjutnya Terdakwa membalas dengan mengatakan bahwa yang lebih dahulu masuk dikampung Oepleo adalah marga Neonane sedangkan marga Antonis dari belakang jadi yang paling berhak di kampung Oepleo adalah marga Neonane sedangkan marga Antonis tidak ada hak ;
- Bahwa setelah mengatakan hal tersebut korban tiba-tiba menusukan bambu yang dipegang oleh korban ke arah mata Terdakwa tetapi Terdakwa berhasil mengelak, kemudian bambu tersebut dirampas oleh

Halaman 9 dari 20 halaman  
Putusan No. 06/Pid.B/2013/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dipukul ke arah punggung korban sebanyak 1 (satu) kali hingga patah ;

- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, korban mengambil parang dan membacok kepala bagian kiri Terdakwa sehingga terluka ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membalas membacok korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pergelangan tangan kiri korban, setelah itu Terdakwa langsung lari dari tempat kejadian ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka robek pada tangan kirinya ;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok korban memiliki panjang kurang lebih 30 cm (empat puluh sentimeter) dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

3. Saksi PAULUS TOBE, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh ISTEфанUS NEONANE, sedangkan yang menjadi korbannya adalah TEDIUS ANTONIS ;
- Bahwa pembacokan terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, sekitar pukul 14.00 Wita di Oehaen Desa Oenaunu, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, kabupaten Kupang ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2011, sekitar pukul 14.00 Wita saat saksi, korban dan Terdakwa bersama teman-temannya sedang istirahat ditengah hutan Oehaen setelah selesai kerja kelompok,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban bercerita bahwa marga Antonis yang paling berhak di kampung Oepleo, selanjutnya Terdakwa membalas dengan mengatakan bahwa yang lebih dahulu masuk dikampung Oepleo adalah marga Neonane sedangkan marga Antonis dari belakang jadi yang paling berhak di kampung Oepleo adalah marga Neonane sedangkan marga Antonis tidak ada hak ;

- Bahwa setelah mengatakan hal tersebut korban tiba-tiba menusukan bambu yang dipegang oleh korban ke arah mata Terdakwa tetapi Terdakwa berhasil mengelak, kemudian bambu tersebut dirampas oleh Terdakwa dan dipukulkan ke arah punggung korban sebanyak 1 (satu) kali hingga patah ;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, korban mengambil parang dan membacok kepala bagian kiri Terdakwa sehingga terluka ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membalas membacok korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pergelangan tangan kiri korban, setelah itu Terdakwa langsung lari dari tempat kejadian ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka robek pada tangan kirinya ;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok korban memiliki panjang kurang lebih 30 cm (empat puluh sentimeter) dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/436/IV/POT/2012 tanggal 19 April 2012

Halaman 11 dari 20 halaman  
Putusan No. 06/Pid.B/2013/PN.Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. RIOSNA ERNAWATY SIJABAT, dokter pada Puskesmas Oenuntono ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan hasil Visum Et Repertum, dipersidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaitu berupa :

- 1 (satu) bilah parang toko ujung tajam gagang terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 30 cm ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah ISTEфанUS NEONANE ;
- Bahwa pembacokan terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, sekitar pukul 14.00 Wita di Oehaen Desa Oenaunu, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, kabupaten Kupang ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2011, sekitar pukul 14.00 Wita saat Terdakwa bersama teman-temannya sedang istirahat ditengah hutan Oehaen setelah selesai kerja kelompok, kemudian korban bercerita bahwa marga Antonis yang paling berhak di kampung Oepleo, selanjutnya Terdakwa membalas dengan mengatakan bahwa yang lebih dahulu masuk dikampung Oepleo adalah marga Neonane sedangkan marga Antonis dari belakang jadi yang paling berhak di kampung Oepleo adalah marga Neonane sedangkan marga Antonis tidak ada hak ;
- Bahwa setelah mengatakan hal tersebut korban tiba-tiba menusukan bambu yang dipegang oleh korban ke arah mata Terdakwa tetapi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil mengelak, kemudian bambu tersebut dirampas oleh Terdakwa dan dipukulkan ke arah punggung korban sebanyak 1 (satu) kali hingga patah ;

- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, korban mengambil parang dan membacok kepala bagian kiri Terdakwa sehingga terluka ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membalas membacok korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pergelangan tangan kiri korban, setelah itu Terdakwa langsung lari dari tempat kejadian ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka robek pada tangan kirinya ;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok korban memiliki panjang kurang lebih 30 cm (empat puluh sentimeter) dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta hasil Visum Et Repertum dalam perkara ini yang bila dihubungkan akan bertalian erat dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah ISTEфанUS NEONANE ;

Halaman 13 dari 20 halaman  
Putusan No. 06/Pid.B/2013/PN.Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pembacaan terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, sekitar pukul 14.00 Wita di Oehaen Desa Oenaunu, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, kabupaten Kupang ;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, sekitar pukul 14.00 Wita saat saksi, korban dan Terdakwa bersama teman-temannya sedang istirahat ditengah hutan Oehaen setelah selesai kerja kelompok, kemudian korban bercerita bahwa marga Antonis yang paling berhak di kampung Oepleo, selanjutnya Terdakwa membalas dengan mengatakan bahwa yang lebih dahulu masuk dikampung Oepleo adalah marga Neonane sedangkan marga Antonis dari belakang jadi yang paling berhak di kampung Oepleo adalah marga Neonane sedangkan marga Antonis tidak ada hak ;
4. Bahwa setelah mengatakan hal tersebut korban tiba-tiba menusukan bambu yang dipegang oleh korban ke arah mata Terdakwa tetapi Terdakwa berhasil mengelak ;
5. Bahwa kemudian bambu tersebut dirampas oleh Terdakwa dan dipukulkan ke arah punggung korban sebanyak 1 (satu) kali hingga patah ;
6. Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, korban mengambil parang dan membacok kepala bagian kiri Terdakwa sehingga terluka ;
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa membalas membacok korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pergelangan tangan kiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, setelah itu Terdakwa langsung lari dari tempat kejadian ;

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka robek pada tangan kirinya ;
9. Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok korban memiliki panjang kurang lebih 30 cm (empat puluh sentimeter) dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat ;
10. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, korban menderita luka robek pada kepala dibagian kiri tepatnya diatas telinga kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 445/436/IV/POT/2012 tanggal 19 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. RIOSNA ERNAWATY SIJABAT, dokter pada Puskesmas Oenuntono ;
11. Bahwa setelah kejadian tersebut selama beberapa hari korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;

Menimbang, walaupun Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu meneliti serta mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Asas Minimal Pembuktian” (vide Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan sebuah Surat Dakwaan berbentuk Alternatif yang tersusun sebagai berikut:

- **Kesatu** : Melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP ;

**Atau**

- **Kedua** : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sesuai dengan fakta-fakta juridis yang didapat di persidangan, dengan konsekuensi apabila dakwaan yang pertama dibuktikan tidak terbukti, barulah dakwaan berikutnya yang akan dipertimbangkan. Akan tetapi sebaliknya, apabila dakwaan yang pertama dibuktikan telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Berdasarkan alasan tersebut, Hakim kini akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *memorie van toelichting* (MVT), jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan TEDIUS ATONIS adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Oelamasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka ;

Halaman 17 dari 20 halaman  
Putusan No. 06/Pid.B/2013/PN.Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua perbuatan tersebut diatas harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Majelis Hakim mengacu pada MvT. (*Memorie van Toelichting*) dikatakan bahwa “kesengajaan” (*Opzet*) adalah menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta mengetahui (*wetens*) perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang, dan menurut teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya membayangkannya dengan kata lain teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Terhadap kedua teori tersebut dapat diambil persamaan bahwa kedua teori tersebut mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban ISTEфанUS NEONANE, saksi YUNUS ANTONIS, saksi PAULUS TOBE dan Terdakwa serta dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa telah terjadi kejadian pembacokan pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, sekitar pukul 14.00 Wita saat saksi, korban dan Terdakwa bersama teman-temannya sedang istirahat ditengah hutan Oehaen setelah selesai kerja kelompok, kemudian korban bercerita bahwa marga Antonis yang paling berhak di kampung Oepleo, selanjutnya Terdakwa membalas dengan mengatakan bahwa yang lebih dahulu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dikampung Oepleo adalah marga Neonane sedangkan marga Antonis dari belakang jadi yang paling berhak di kampung Oepleo adalah marga Neonane sedangkan marga Antonis tidak ada hak ;

Menimbang, Bahwa setelah mengatakan hal tersebut korban tiba-tiba menusukan bambu yang dipegang oleh korban ke arah mata Terdakwa tetapi Terdakwa berhasil mengelak, kemudian bambu tersebut dirampas oleh Terdakwa dan dipukulkan ke arah punggung korban sebanyak 1 (satu) kali hingga patah, kemudian korban mengambil parang dan membacok kepala bagian kiri Terdakwa sehingga terluka, selanjutnya Terdakwa membalas membacok korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pergelangan tangan kiri korban, sebagaimana dijelaskan di dalam Visum Et Repertum Nomor 445/436/IV/POT/2012 tanggal 19 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. RIOSNA ERNAWATY SIJABAT, dokter pada Puskesmas Oenuntono dengan kesimpulan : luka robek pada tangan sebelah kiri akibat benturan benda keras dan tumpul. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan luka ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas telah menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), perbuatan mana Terdakwa ketahui dan kehendaki akan akibat yang muncul dari apa yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka

Halaman 19 dari 20 halaman  
Putusan No. 06/Pid.B/2013/PN.Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dan dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa, maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

### Hak-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mersahkan masyarakat ;



**Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa didepan persidangan Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman disini, bukanlah untuk balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup adil bagi Terdakwa ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa TEDIUS ATONIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

Halaman 21 dari 20 halaman  
Putusan No. 06/Pid.B/2013/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang toko ujung tajam gagang terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 30 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 oleh Dju Johnson Mira Mangngi, SH., MH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi selaku Hakim Ketua Majelis, Abang M Bunga, SH., Mhum. dan Galih Bawono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dju Johnson Mira Mangngi, SH., MH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi selaku Hakim Ketua Sidang, Abang M Bunga, SH., Mhum. dan Galih Bawono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota sidang dan dibantu oleh Daniel Biaf Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh Nelson A. Tahik, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa.

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Ketua Majelis**

**ABANG M BUNGA, SH.MHum**

**DJU JOHNSON M. MANGNGI, SH., MH.**



**GALIH BAWONO, SH., MH.**

**Panitera Pengganti**

**DANIEL BIAF**